



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan September tahun 2019 (23-09-2019), dalam persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**ANI HAPSARI**, Ka Unit BRI RTA Milono, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Palangkaraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.165/KC-X/MKR/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palangka Raya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 50 Palangka Raya dan Surat Penugasan Nomor: B.166/KC-X/MKR/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, disebut sebagai Pihak Pertama,

menurut surat gugatan dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk disebut sebagai ..... PENGGUGAT;  
Dan

**1. SUKADI**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Lumba-lumba II NO 100 C kel. Bukit Tunggal Kec Jekan Raya Kota palangka Raya, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk disebut sebagai .....  
..... TERGUGAT I;

**2. LAWINCE** Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Lumba-lumba II NO 100 C kel. Bukit Tunggal Kec Jekan Raya Kota palangka Raya, menurut surat gugatan dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk disebut sebagai TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk tanggal 9 September 2019, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis bertanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak (Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II) telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor perkara 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk secara damai dan kekeluargaan;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Pertama/Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Pihak Pertama/Penggugat kepada Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II mempunyai utang kepada Pihak Pertama/Penggugat untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp 89.951.759,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp Rp 89.951.759,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan cara membayar secara bertahap, dengan opsi pembayaran pada bulan september 2019 membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada bulan berikutnya dibayar secara normal dengan angsuran Rp 2.293.333,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) / bulan ke no rekening tabungan 454401006147535 an. Sukadi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya sampai dengan lunas tanggal 08/05/2023;

## Pasal 5

Bahwa jika Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada Pihak Pertama/Penggugat dengan bukti

**Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No 2748, An. SUKADI (Ybs) yang dijamin kepada Pihak Pertama/Penggugat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Pertama/Penggugat;

## Pasal 6

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, dengan ini Para Pihak (Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II) bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak (Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat I dan Tergugat II) dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya dan mohon kepada Hakim dalam perkara ini untuk dikuatkan dalam Putusan Akta Perdamaian/ Akta Van Dading;

## Pasal 7

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk dimaksud akan ditanggung oleh Penggugat/Pihak Pertama, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg/130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal maupun ketentuan dari Peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SARI RAMADHANIATI, S.H.

DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.

### Biaya Perkara :

- PNBP .....	Rp.	60.000,00
- Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	250.000,00
- Meterai .....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Plk